

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sekaligus memberikan arah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan berkelanjutan, maka diperlukan suatu Sistem perencanaan Pembangunan yang dapat merealisasikan cita-cita dan tujuan nasional sebagai mana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh semua unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah yang mencakup penyelenggaraan perencanaan di semua aspek kehidupan manusia secara menyeluruh dan terpadu dalam bingkai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan dari Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah mengikuti system dan mekanisme yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Konstruksi system perencanaan pembangunan daerah ini disusun dalam era desentralisasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai bagian dari hasil desentralisasi telah melaksanakan semua system dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah mengikuti system dan mekanisme yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional jangka

menengah. RPJMD adalah dokumen yang dijadikan pedoman atau acuan penyusunan dokumen perencanaan lainnya karena memuat visi, misi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah, serta tahapan pelaksanaannya selama lima tahun.

RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud 2014-2019 menggambarkan arahan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat Kepulauan Talaud yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA), kemudian disusun dengan pendekatan perencanaan yang terstruktur, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud, dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD, sebagai berikut.

1. Persiapan Penyusunan RPJMD
  - a. Pembentukan Tim Penyusunan Materi RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud.
  - b. Orientasi mengenai RPJMD.
  - c. Pengumpulan data dan informasi.
2. Penyusunan rancangan awal RPJMD
  - a. Pengolahan data dan informasi.
  - b. Penyusunan rancangan visi dan misi KDH.
  - c. Perumusan penjelasan visi dan misi.
  - d. Perumusan tujuan dan sasaran.
  - e. Perumusan strategi dan arah kebijakan.
  - f. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah.
  - g. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
  - h. penetapan indikator kinerja daerah.
  - i. Pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi.
  - j. Pelaksanaan forum konsultasi publik.
  - k. Pembahasan dengan DPRD utk memperoleh masukan dan saran.

3. Penyusunan Rancangan RPJMD
  - a. SKPD menyusun rancangan rencana strategis (Renstra SKPD).
  - b. Penyampaian Rancangan Renstra SKPD.
4. Melaksanakan musrenbang jangka menengah daerah untuk membahas rancangan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disusun untuk menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJMD.
5. Menyusun rancangan akhir RPJMD dengan memuat hasil kesepakatan dan komitmen musrenbang RPJMD.
6. Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan Gubernur Sulawesi Utara.
7. Pembahasan dan Penetapan RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014-2019.

## **I.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5233);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 Provinsi Sulawesi Utara;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008 Nomor 01 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 Nomor 1 Seri E).

### **I.3. Hubungan Antar Dokumen**

Pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan lima jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Renstra SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja SKPD (selanjutnya disingkat Renja-SKPD), serta 1 (satu) dokumen perencanaan spasial yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.

Berdasarkan segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi tiga yang terdiri dari, jangka panjang (20 tahun) yaitu dokumen RPJPD dan RTRW (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) yaitu RPJMD dan Renstra-SKPD, serta jangka pendek (1 tahun) yaitu RKPD dan Renja-SKPD.

RPJMD 2014-2019 disusun dengan berpedoman pada RPJPD 2005-2025 dengan memperhatikan RPJMN. RPJMD 2014-2019 dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Dari RKP Daerah dan RKA SKPD inilah selanjutnya disusun RAPBD. Selanjutnya diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk diintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah, untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah

dalam 5 (lima) tahun mendatang, dan asumsi-asumsinya. Sinergitas RTRW, RPJPD dan RPJMD harus sinkron dan sinergis meliputi:

- a. Visi, misi, arah, tujuan, kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, selaras dengan visi, misi, arah, kebijakan, dan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional;
- b. Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, selaras dengan arah dan kebijakan RTRW Kabupaten;
- c. Arah dan kebijakan jangka panjang daerah, selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Utara;
- d. Rencana pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan RTRW Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Utara;
- e. Prioritas pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Utara dan nasional;
- f. Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, sesuai dengan pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Utara dan nasional; dan
- g. Dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD Kabupaten Kepulauan Talaud.

Adapun struktur ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, meliputi:

- a. Pusat-pusat kegiatan; dan
- b. Sistem jaringan prasarana.

Sistem jaringan prasarana, meliputi:

- a. sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana struktur ruang wilayah diwujudkan berdasarkan rencana pengembangan pusat-pusat kegiatan perkotaan dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

Status Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud saat ini sedang dalam proses penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hirarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawahnya.

#### **I.4. Sistematika Penulisan**

RPJMD 2014-2019 Kabupaten Kepulauan Talaud disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut.

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan rancangan akhir RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Penjelasan pada Bab I ini terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan, maksud dan tujuan RPJMD.

##### **BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Data dan informasi yang berhubungan dengan gambaran umum kondisi daerah mencakup data kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Data dan informasi yang diolah memberikan gambaran tentang perkembangan selama 5 (lima) tahun terakhir, yang disajikan secara deskriptif dan dalam bentuk tabel, grafik, peta dan sebagainya.



**BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengelolaan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub-bab, yang terdiri dari: kinerja keuangan masa lalu dan kebijakan pengelolaan masa lalu.

**BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Penyajian analisis isu-isu strategis pada bagian ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2019.

**BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

Bagian ini menyajikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud tahun 2014-2019, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2019 yang disusun berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

**BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi yang dipilih. Selanjutnya, diberikan penjelasan tentang hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana telah ditetapkan.

**BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bagian ini menjelaskan hubungan antara kebijakan umum yang berisarah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Dalam bagian ini juga

dijelaskan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indicator kinerja yang dipilih.

#### BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab SKPD. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indicator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

#### BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indicator kinerja daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2019 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud pada akhir periode masa jabatannya itu tahun 2019. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

#### BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam bagian ini dirumuskan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Pedoman transisi menjelaskan bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode tahun 2019-2024. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Kaidah pelaksanaan menjelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan

program Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud periode tahun 2014-2019 yang akan menjadi pedoman bagi setiap SKPD menyusun Renstra SKPD dan pedoman untuk menyusun RKPD.

### **I.5. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan RPJMD adalah untuk menyediakan suatu dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2014-2019. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka proses penyusunan RPJMD mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dengan memperhatikan empat pendekatan yang saling terintegrasi sebagai berikut.

a. Pendekatan Teknokratis

Perencanaan dengan pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas.

b. Pendekatan Partisipatif

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan di mana pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

c. Pendekatan Politis

Pendekatan politis memandang bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

d. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan Pendekatan bawah-atas (*bottom-up*)

Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan serta rencana hasil proses “atas-bawah” dan “bawah-atas” yang diselaraskan melalui musyawarah pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.

Berdasarkan maksud dan tujuan, maka RPJMD ini tersusun berdasarkan kolaborasi antara keempat pendekatan diatas dengan melibatkan unsur-unsur pemerintah, akademisi (tenaga ahli), dan *stakeholder* serta masyarakat dengan harapan sebagai berikut.

- a. Menjadi acuan bagi seluruh masyarakat/kelompok masyarakat, karena memuat seluruh kebijakan publik;
- b. Menjadi pedoman dalam menyusun APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun selang selama 5 tahun ke depan;
- c. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah;
- d. Memperkuat koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- e. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah;
- f. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;
- g. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.